



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut yang diajukan oleh:

DWI INDAH ZUWARIYATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 22 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 RT 002 RW 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 di bawah register perkara nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw. dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **DWI INDAH ZUWARIYATI** lahir di Pati pada tanggal **22 Juli 1983** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3351/Dis/II/1993** tanggal **01 Desember 1993** yang dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor **B 2705569** atas nama **DWI INDAH SUPARI** lahir di **Pati** pada tanggal **22 Juli 1983**, dimana pada tanggal saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh orang lain (calo), sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda **nama** Pemohon tersebut kiranya perlu Penetapan Pengadilan yang menyatakan **DWI INDAH SUPARI** dan **DWI INDAH ZUWARIYATI** adalah satu orang yang sama;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **DWI INDAH SUPARI** dan **DWI INDAH ZUWARIYATI** dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;
3. Menyatakan pemberi izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama **DWI INDAH ZUWARIYATI** sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor **3351/Dis/I/1993** yang diterbitkan pada tanggal **01 Desember 1993** yang dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati** karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112016207830008 atas nama Dwi Indah Zuwariyati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010704110049 atas nama Kepala Keluarga Sugiarto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3351/Dis/I/1993 atas nama Dwi Indah Zuwariyati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 800/21/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 antara Sugiarto dengan Dwi Indah Z, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. B 2705569 atas nama Dwi Indah Supari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Zuliarni**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kerabat Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 RT 002 RW 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin penetapan mengenai satu orang yang sama karena identitas Pemohon yang termuat didalam paspor berbeda dengan identitas Pemohon yang termuat didalam administrasi kependudukan Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, identitas di paspor Pemohon tertulis nama Dwi Indah Supari, seharusnya identitas Pemohon yang benar adalah yang termuat didalam administrasi kependudukan Pemohon yakni Dwi Indah Zuwariyati, Supari adalah nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bisa memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda karena pada saat Pemohon membuat paspor, Pemohon meminta bantuan kepada calo, Pemohon sudah mendatangi kantor Imigrasi untuk memperbaiki identitasnya tersebut, namun kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan agar kemudian Pemohon dapat mengubah datanya sesuai dengan identitasnya yang benar;



- Bahwa, Pemohon membuat paspor pada tahun 2016, saat itu Pemohon membuat paspor untuk keperluan membawa orang berobat ke Malaysia;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pati pada tanggal 22 Juli 1983 dan sejak kenal dengan Pemohon namanya adalah Dwi Indah Zuwariyati;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Supari dan Tarmi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama untuk tertib administrasi dan untuk memperpanjang paspor Pemohon dengan menggunakan nama Dwi Indah Zuwariyati sesuai dengan administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi bukti surat P-5, yang mana foto orang yang ada didalam paspor tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **Susilawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kerabat Saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 RT 002 RW 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin penetapan mengenai satu orang yang sama karena identitas Pemohon yang termuat didalam paspor berbeda dengan identitas Pemohon yang termuat didalam administrasi kependudukan Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, identitas di paspor Pemohon tertulis nama Dwi Indah Supari, seharusnya identitas Pemohon yang benar adalah yang termuat didalam administrasi kependudukan Pemohon yakni Dwi Indah Zuwariyati, Supari adalah nama bapak kandung Pemohon;



- Bahwa, Pemohon bisa memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda karena pada saat Pemohon membuat paspor, Pemohon meminta bantuan kepada calo, Pemohon sudah mendatangi kantor Imigrasi untuk memperbaiki identitasnya tersebut, namun kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan agar kemudian Pemohon dapat mengubah datanya sesuai dengan identitasnya yang benar;
- Bahwa, Pemohon membuat paspor pada tahun 2016, saat itu Pemohon membuat paspor untuk keperluan membawa orang berobat ke Malaysia;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pati pada tanggal 22 Juli 1983 dan sejak kenal dengan Pemohon namanya adalah Dwi Indah Zuwariyati;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Supari dan Tarmi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama untuk tertib administrasi dan untuk memperpanjang paspor Pemohon dengan menggunakan nama Dwi Indah Zuwariyati sesuai dengan administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi bukti surat P-5, yang mana foto orang yang ada didalam paspor tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa antara nama Dwi Indah Supari sebagaimana yang termuat dalam Paspor nomor B2705569 dengan nama Dwi Indah Zuwariyati sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3351/Dis/I/1993 adalah satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112016207830008 atas nama Dwi Indah Zuwariyati dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010704110049 atas nama Kepala Keluarga Sugiarto, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 RT 002 RW 002 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan Pemohon yang bernama Dwi Indah Supari dan Dwi Indah Zuwariyati dengan segala identitasnya adalah orang yang sama;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum ke-2 permohonan Pemohonan, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat tiga hal, yaitu persamaan 2 (dua) nama, peristiwa penting mana yang benar, dan peristiwa penting mana yang patut digunakan Pemohon untuk seterusnya. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 2 (dua) nama yang berbeda itu adalah satu orang (subyek) yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan memerhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda yaitu:

- Dwi Indah Supari, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-5); dan
- Dwi Indah Zuwariyati, (sebagaimana yang termuat pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3351/Dis/I/1993 atas nama Dwi Indah Zuwariyati yang dikuatkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Dwi Indah Zuwariyati yang mana Pemohon lahir di Pati pada tanggal 22 Juli 1983, sedangkan pada tahun 2016 terbit paspor milik Pemohon yang memuat nama Pemohon Dwi Indah Supari yang mana pada saat pembuatan paspor tersebut Pemohon menyerahkan proses pembuatannya kepada pihak lain sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon serta kelalaian Pemohon yang tidak langsung memeriksa kembali data-data yang termuat dalam paspor tersebut, sehingga diketahui bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon sebagaimana dalam bukti P-5 disebabkan kelalaian Pemohon pada saat proses pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Dwi Indah Supari dengan Dwi Indah Zuwariyati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yang dikuatkan dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas tersebut adalah orang yang berbeda, Hakim menilai orang yang bernama Dwi Indah Supari sebagaimana yang termuat pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 2705569 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Dwi Indah Zuwariyati sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016207830008, Kartu Keluarga No. 6112010704110049 atas nama Kepala Keluarga Sugiarto dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3351/Dis/I/1993 atas nama Dwi Indah Zuwariyati;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan amar selengkapnyanya termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang menuntut agar menyatakan pemberi izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama DWI INDAH ZUWARIYATI sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 3351/Dis//1993 yang ditertibkan pada tanggal 01 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum angka 2 (dua) tersebut diatas telah diketahui terdapat 2 (dua) nama yang berbeda pada satu orang (subyek hukum), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nama mana yang benar;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Paspor Republik Indonesia Nomor B 2705569 atas nama Dwi Indah Supari memuat identitas nama Pemohon yang salah, sedangkan nama yang benar adalah Dwi Indah Zuwariyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan paspor merujuk pada nama dan identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon paspor, sehingga Hakim perlu menyatakan nama yang benar dan wajib memerintahkan Pemohon untuk menggunakan nama yang benar

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk seterusnya pada dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan/atau keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diketahui bahwa Pemohon sudah mencoba untuk memperbaiki sendiri nama Pemohon yang tertera dalam paspor miliknya ke kantor Imigrasi. Namun, pihak imigrasi meminta Pemohon melampirkan penetapan pengadilan terkait perbedaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena untuk tertib administrasi agar kedepannya tidak ada masalah dan untuk memperpanjang paspor Pemohon dengan menggunakan nama Dwi Indah Zuwariyati sesuai dengan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dan alasan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), dan dipersidangan telah terbukti Paspor Republik Indonesia Nomor B 2705569 atas nama Dwi Indah Supari mengandung cacat secara hukum karena tidak memuat nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana termaktub Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon. Dengan demikian, Pengadilan menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan perubahan redaksi tanpa mengubah substansi yang selengkapnya termuat lengkap pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Dwi Indah Supari sebagaimana yang termuat pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 2705569 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Dwi Indah Zuwariyati sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016207830008, Kartu Keluarga No. 6112010704110049 atas nama Kepala Keluarga Sugiarto dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3351/Dis/1/1993 atas nama Dwi Indah Zuwariyati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Dwi Indah Zuwariyati pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama Pemohon yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | = Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | = Rp | 75.000,00 |
| - PNBPN Panggilan Pertama | = Rp | 10.000,00 |
| - Materai | = Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi = Rp 10.000,00
Jumlah = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)